



**P U T U S A N**

Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Kusnadi als Adi Bin Nasim**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/Tanggal lahir : 36/8 Maret 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Pademangan Timur No.12 Rt. 016/Rw. 001 Kelurahan Pademangan Kecamatan Pademangan Jakarta Utara (Sesuai KTP)  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Kusnadi als Adi Bin Nasim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Efendi Santoso,SH.Dkk yang beralamt di Pekayon No. 58, RT.004/Rw 01 Kel. Jaka setia Kec. Bks Selatan Kota Bekasi dengan biaya Cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 2 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;

**Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KUSNADI Als ADI Bin Alm. NASIM tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Membebaskan terdakwa dari surat dakwaan Primair tersebut diatas ;
3. Menyatakan terdakwa KUSNADI Als ADI Bin Alm. NASIM bersalah melakukan tindak pidana “, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (shabu) , sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KUSNADI Als ADI Bin Alm. NASIM dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, denda sebesar Rp.800.000.000; (delapan ratus juta rupiah) Subsidaire selama 3(tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,27 gram , setelah dilakukan pemeriksaan LAB sisa barang bukti 0,0543 Gram ;;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam beserta kartunya dengan nomor 081996930344 ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000; (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

**Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Dakwaan**

**Primair :**

-----Bahwa ia terdakwa KUSNADI Als ADI Bin Alm. NASIM, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di Pademangan Timur Rt. 16 Rw. 001 Kel. Pademangan Kec. Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara akan tetapi karena terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, terdakwa di tahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr MEDI (belum tertangkap) melalui pesan WA yang intinya terdakwa bermaksud membeli Narkotika Golongan I jenis shabu paketan harga Rp.300.000,- , kemudian Sdr. MEDI kemudian disepakati bahwa terdakwa akan mentransfer uang pembelian Narkotika Golongan I jenis shabu sebesar Rp.300.000,- kerekening Sdr. MEDI, setelah itu terdakwa langsung menuju ATM BCA dan melakukan setor tunai kerekening Sdr. MEDI sebesar Rp. 300.000; selanjutnya terdakwa melanjutkan pekerjaan merenovasi rumahnya. Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 WIB setelah terdakwa selesai bekerja , terdakwa langsung menuju rumah



Sdr. MEDI sesampainya disana sekitar pukul 16.00 WIB terdakwa langsung bertemu Sdr. MEDI (DPO) yang sedang duduk didepan rumahnya, kemudian terdakwa bertanya kepada Sdr. MEDI tentang Narkotika Golongan I jenis shabu pesannya ; kemudian Sdr. MEDI memberikan botol air mineral kepada terdakwa yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis shabu.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis shabu dari Sdr. MEDI adalah untuk terdakwa berikan kepada seorang wanita yang dikenalnya melalui aplikasi facebook.
- Bahwa terdakwa didalam membeli, menerima Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.107 CA/I/2021/Pusat Lab. Narkoba. tanggal 08 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S. Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0717 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadengan sisa barang bukti 0,0543 Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Subsidaair :**

-----Bahwa terdakwa KUSNADI Als ADI Bin Alm. NASIM, pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 19.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu dalam bulan Desember 2020 bertempat di depan Lobby Azola Apartemen Springlake Summarecon Bekasi Jl. Bulevard Ahmad Yani RT/RW 005/003 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (shabu), yang mana perbuatan tersebut terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 19.45 WIB ketika terdakwa akan turun dari atas sepeda motor didepan Lobby

**Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azola Apartemen Springlake Summarecon Bekasi Jl. Bulevard Ahmad Yani RT/RW 005/003 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi , terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi, dimanapada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tas yang terdakwa bawa ; ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan/diselipkan dalam plastik botol meneral (Aqua) yang ditemukan didalam tas yang dibawa terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi NOTE 2 Warna Hitam dengan nomor 081996930344.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu adalah milikterdakwa.
- Bahwa terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.107 CA/I/2021/Pusat Lab. Narkoba. tanggal 08 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S. Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0717 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadengan sisa barang bukti 0,0543 Gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa benar kami yang menangkap terdakwa bersama dengan team dari Kepolisian;
- Bahwa yang saksi tahu adanya tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa sebelum kejadian kami belum kenal dengan terdakwa;

**Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 desember 2020 sekitar jam 19.45 Wib di depan Loby Azola Apartemen Springlake Summarecon Bekasi Jl. Bulevar Ahmad Yani Rt/Rw. 005/003 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa kami melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan didalam botol mineral kemudian disimpan didalam tas terdakwa, dan selain barang bukti tersebut kami kami temukan 1 buah Hp merk Xiami Note 2 warna hitam beserta kartunya yang digunakan Terdakwa untuk transaksi ;
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. dari Medi (DPO) dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan dipersidangan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Boyke Aditya Yohanes**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa benar kami yang menangkap terdakwa bersama dengan team dari Kepolisian;
- Bahwa yang saksi tahu adanya tindak pidana Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa sebelum kejadian kami belum kenal dengan terdakwa;
- Bahwa kami menangkap terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 desember 2020 sekitar jam 19.45 Wib di depan Loby Azola Apartemen Springlake Summarecon Bekasi Jl. Bulevar Ahmad Yani Rt/Rw. 005/003 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa kami melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip bening yang didalamnya berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan didalam botol mineral kemudian disimpan didalam tas terdakwa,

**Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selain barang bukti tersebut kami kami temukan 1 buah Hp merk Xiami Note 2 warna hitam beserta kartunya yang digunakan Terdakwa untuk transaksi ;

- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. dari Medi (DPO) dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa saksi diperiksa dan memberikan keterangan dipersidangan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dalam kepemilikan Narkotika jenis shabu dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan di kantong celana yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 desember 2020 sekitar jam 19.45 Wib di depan Loby Azola Apartemen Springlake Summarecon Bekasi Jl. Bulevar Ahmad Yani Rt/Rw. 005/003 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa dapatkan atau perolehan dari orang yang bernama Medi (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. Medi (DPO) sudah 2 kali untuk Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan dan tujuan Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tersebut untuk menambah stamina sedangkan HP yang ditemukan oleh pihak kepolisian untuk Terdakwa pergungan transaksi pemesanan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan dipenyidik tidak ada pemaksaan ;

**Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,27 gram , setelah dilakukan pemeriksaan LAB sisa barang bukti 0,0543 Gram ;;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam beserta kartunya dengan nomor 081996930344 ;

Terhadap barang bukti tersebut diatas dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 19.45 WIB ketika terdakwa akan turun dari atas sepeda motor didepan Lobby Azola Apartemen Springlake Summarecon Bekasi Jl. Bulevard Ahmad Yani RT/RW 005/003 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan, pakaian dan tas yang terdakwa bawa ; ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan / diselipkan dalam plastik botol meneral (Aqua) yang ditemukan didalam tas yang dibawa terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi NOTE 2 Warna Hitam dengan nomor 081996930344.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa didalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.107 CA/I/2021/Pusat Lab. Narkoba. tanggal 08 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S. Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0717 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung

**Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bks**





Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikadengan sisa barang bukti 0,0543 Gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai identitas sebagai mana dalam dakwaan dan dalam keadaan sehat. Telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa maka terdakwa KUSNADI Als ADI Bin Alm. NASIM, telah mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan dalam keadaan sehat;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dimaksudkan apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan narkotika tidak ada ijin dan tidak mempunyai hak untuk itu. Telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta hukum kalau terdakwa KUSNADI Als ADI Bin Alm. NASIM ARIF tidak mempunyai ijin dan hak berkaitan dengan narkotika;

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” adalah dimaksudkan penggunaan narkotika tersebut bukan untuk digunakan diri sendiri. Penguasaan terdakwa atas narkotika tersebut adalah untuk diserahkan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 19.45 WIB ketika terdakwa KUSNADI Als ADI Bin Alm. NASIM akan turun dari atas sepeda motor didepan Lobby Azola Apartemen Springlake Summarecon Bekasi Jl. Bulevard Ahmad Yani RT/RW 005/003 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi , tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan , pakaian dan tas yang terdakwa bawa ; ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan / diselipkan dalam plastik botol meneral (Aqua) yang ditemukan didalam tas yang dibawa terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi NOTE 2 Warna Hitam dengan nomor 081996930344, barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa; terdakwa didalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.107 CA/I/2021/Pusat Lab. Narkoba. tanggal 08 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S. Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0717 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dengan sisa barang

**Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti 0,0543 Gram ; pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi;

Dengan demikian unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan menerapkan dakwaan subsidiair dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang mempunyai identitas sebagai mana dalam dakwaan dan dalam keadaan sehat. Telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa maka terdakwa KUSNADI Als ADI Bin Alm. NASIM, telah mempunyai identitas sebagaimana dalam dakwaan dan dalam keadaan sehat;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dimaksudkan apa yang dilakukan terdakwa berkaitan dengan narkotika tidak ada ijin dan tidak mempunyai hak untuk itu. Telah ternyata dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapatkan fakta hukum kalau terdakwa KUSNADI Als ADI Bin Alm. NASIM ARIF tidak mempunyai ijin dan hak berkaitan dengan narkotika;

**Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang djukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam peersidangan. Telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar jam 19.45 WIB ketika terdakwa KUSNADI Als ADI Bin Alm. NASIM akan turun dari atas sepeda motor didepan Lobby Azola Apartemen Springlake Summarecon Bekasi Jl. Bulevard Ahmad Yani RT/RW 005/003 Kel. Marga Mulya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi , tiba-tiba terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman dari Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi, dimana pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan , pakaian dan tas yang terdakwa bawa ; ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan / diselipkan dalam plastik botol mineral (Aqua) yang ditemukan didalam tas yang dibawa terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi NOTE 2 Warna Hitam dengan nomor 081996930344, barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisikan Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa; terdakwa didalam memiliki, menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ; berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.107 CA/I/2021/Pusat Lab. Narkoba. tanggal 08 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S. Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0717 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dengan sisa barang bukti 0,0543 Gram ; pada saat terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi, terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual beli maupun tidak sedang menggunakan Narkoba jenis shabu;

**Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bks**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur “memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,27 gram , setelah dilakukan pemeriksaan LAB sisa barang bukti 0,0543 Gram ;;
- 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam beserta kartunya dengan nomor 081996930344 ;

Akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berperilaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

**Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KUSNADI Als ADI Bin Alm. NASIM tersebut diatas, tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa KUSNADI Als ADI Bin Alm. NASIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ";
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun , pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Ganja dengan berat brutto 0,27 gram , setelah dilakukan pemeriksaan LAB sisa barang bukti 0,0543 Gram ;;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna hitam beserta kartunya dengan nomor 081996930344 ;

## Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh kami, Fatchurrochman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Syakilah, S.H., M.H. , Yusrizal, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEI IRIANTINI, SH. MH., Panitera

**Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2021/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Darsiah, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syakilah, S.H., M.H.

Fatchurrochman, S.H.

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mei Iriantini, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)